



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor : 040/99 - DKISS/2020

Nomor : B-050/BPS/3601/03/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima** Bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (05-03-2020) bertempat di **Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. GIRGIJANTORO** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 821.2/KEP 1427 -BKD/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pandeglang Nomor 100/31-KSD/2020, tanggal 5 Maret 2020, tanggal 28 Februari 2020, berkedudukan di Jl. K.H. Tb. Asnawi Nomor 1 Pandeglang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. TRI TJAHYO PURNOMO, M. Si : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0269/KPG tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Raya Labuan KM.04, Nomor 01 Cikoneng, Kaduhejo, Pandeglang,, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara diri sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah dan pelayanan umum bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.
2. **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang di Kabupaten yang berada di bawah Lembaga Pemerintah Nonkementrian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kepala Badan Pusat statistik Provinsi Banten.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Kesepakatan Bersama antara Bupati Pandeglang dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan Nomor **130/65.1/KB-KSD /2020** dan Nomor B-39/BPS/3601/02/2020 tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-02-2020) tentang **Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Penyusunan dan Pemanfaatan Data di Kabupaten Pandeglang**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Paraf:
PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA ........

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama dalam Rangka kegiatan Statistik, Teknologi Informasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang 2016 - 2021;

Paraf:
PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA

16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2018 tentang Mekanisme Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor);
18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, Nomor : 130/65.1/KB-KSD/2020 dan Nomor : B-39/BPS/3601/02/2020, tentang Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Penyusunan dan Pemanfaatan Data Di Kabupaten Pandeglang, tanggal 28 Februari 2020;
19. Surat Permohonan Kerjasama Nomor : 040/90.1-DKISS/2020, tanggal 2 Maret 2020;
20. Surat Penawaran Kerjasama Nomor : 049/BPS/3601/03/2020, tanggal 3 Maret 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk Kepentingan Pembangunan Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah sebagai landasan/dasar hukum untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk Kepentingan Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang berupa data dasar maupun data hasil olahan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan Kabupaten Pandeglang
 - b. Menyediakan dan menghasilkan publikasi yang mencakup data dan informasi dasar maupun hasil analisis indikator pembangunan Kabupaten Pandeglang yang dapat digunakan secara bersama oleh PARA PIHAK.

Paraf:
PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyusunan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Untuk Kepentingan Pembangunan Kabupaten Pandeglang
2. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Koordinasi/fasilitasi penyusunan publikasi Pandeglang Dalam Angka Tahun 2020 yang berisi kumpulan data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta di Kabupaten Pandeglang periode Tahun 2019.
 - b. Koordinasi/fasilitasi penyusunan publikasi Statistik Makro Ekonomi Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang menyajikan analisis/gambaran perkembangan beberapa tinjauan kondisi makro ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, inflasi sektoral, dan sebagainya di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019.
 - c. Koordinasi/fasilitasi penyusunan publikasi Statistik Makro Sosial Budaya Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang menyajikan analisis/gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Pandeglang ditinjau dari berbagai indikator/aspek sosial dan budaya pada tahun 2019.
 - d. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Triwulanan Kabupaten Pandeglang untuk Triwulan IV tahun 2019, dan PDRB Triwulanan Kabupaten Pandeglang untuk triwulan I, II dan III tahun 2020.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerima, memperbanyak dan/atau menggunakan publikasi yang disusun oleh PIHAK KEDUA seperti yang tersebut dalam ruang lingkup
- b. Menggunakan data dan informasi hasil olahan PIHAK KEDUA seperti yang tercantum dalam ruang lingkup;
- c. Mendapatkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA dalam pengolahan data dan teknik analisis beberapa indikator utama sosial dan ekonomi pembangunan.
- d. Mendapatkan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten dan berkesinambungan yang terdapat di web PIHAK KEDUA
- e. Mendapatkan pembinaan untuk menyelenggarakan statistik sektoral dari PIHAK KEDUA

Paraf:
PIHAK KESATU.....f.....

PIHAK KEDUAj.....

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Memberikan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di web PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- b. Mencantumkan logo dan/atau sumber PIHAK KEDUA pada setiap publikasi yang diperbanyak oleh PIHAK KESATU seperti yang tersebut pada ruang lingkup;
- c. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA terutama dalam hal pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam rangka penyusunan publikasi seperti yang tersebut dalam ruang lingkup menyiapkan personil dan pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas PIHAK KESATU.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten dan berkesinambungan yang terdapat di *web* PIHAK KESATU
- b. Mendapatkan dukungan pembiayaan dari PIHAK KESATU melalui pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam rangka penyusunan publikasi seperti yang tersebut dalam ruang lingkup;
- c. Mendapatkan bantuan penuh dalam hal penyediaan/pengumpulan data dasar dari PIHAK KEDUA untuk keperluan penyusunan publikasi seperti yang tersebut dalam ruang lingkup;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten dan berkesinambungan yang terdapat di *web* PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan kepada PIHAK KESATU *hard copy* dan *soft copy* hasil penyusunan publikasi seperti yang tercakup dalam ruang lingkup;
- c. Memperbolehkan PIHAK KESATU menggandakan untuk kepentingan perencanaan paling banyak 150 (seratus lima puluh) eksemplar per buku.
- d. Memberikan pembinaan bidang statistik kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4**PELAKSANAAN**

- (1) Pemanfaatan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemberian data dan informasi dilakukan secara *real time*.

Paraf:
PIHAK KESATU.....*f*.....

PIHAK KEDUA ...*J*.....

- (3) Dalam hal pembangunan *system web service* berbasis *represential state transfer javascript object notation (REST JSON)*, **PARA PIHAK** melakukan persiapan dan perencanaan.
- (4) pemanfaatan data dan informasi statistik dilaksanakan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** dapat memperoleh data dan informasi statistik setelah mengajukan permohonan melalui surat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Teknis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU.

Alamat : Jl. K.H. Tb Asnawi nomor 1 Pandeglang - Banten
 Telepon : (0253) 201403
 Faksimile : (0253) 203800
 E-mail : diskomsantik@pandeglangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA.

Alamat : Jl. Raya Labuan KM.4 no.1Cikoneng,Kaduhejo,Pandeglang
 42253
 Telepon : (0253) 201138
 Faksimile : (0253) 203949
 E-mail : bps2601@bps.go.id

Paraf:
 PIHAK KESATU.....*A*.....

PIHAK KEDUA*Y*.....

- (2) Dalam hal satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
- a. **PIHAK KESATU** : Bupati Pandeglang
- b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Kantor Wilayah
Badan Pusat Statistik Pandeglang

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

Paraf:
PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

TRI TJAHYO PURNOMO, M. Si

PIHAK KESATU,

Ir. GIRGIJANTORO

Paraf:
 PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA
